



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Inderalaya : Jl. Palembang Prabumulih Km.32 Inderalaya, Ogan Ilir 30662
Telp 0711- 581077, Fax 0711- 580053 Email: lemlit_unsri@yahoo.com Website: www.lemlit.unsri.ac.id.

**SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN PENELITIAN DOSEN MUDA
TAHUN ANGGARAN 2008
Nomor : 088/H9.2.1/PL/2008**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tujuh** bulan **April** tahun **Dua Ribu Delapan**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Dr. Ir. H. Muhammad Said, M.Sc** : Sebagai Ketua Lembaga Penelitian UNIVERSITAS SRIWIJAYA yang berkedudukan di Inderalaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Sriwijaya dan Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DP2M) Ditjen Dikti Depdiknas, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Nirwan Syarif, S.Si, M.Si** : Sebagai Ketua Penelitian Dosen Muda tahun 2008 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya yang berkedudukan di Inderalaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Peneliti tersebut selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.21 Tahun 2004;
4. Keputusan Rektor Unsri No.1871/PT11.1.1/C.2.a/2005 dan No.0045/H9/KP/7.a/2007
5. Keputusan Dirjen Dikti No.20/DIKTI/Kep/2006;
6. Pengarah Direktur P2M Dikti pada Rapat Koordinasi tanggal 6 Maret 2008, Jakarta
7. Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian antara Lembaga Penelitian Unsri dengan DP2M, Ditjen Dikti, No.008/SP2H/PP/DP2M/III/2008

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara langsung bersama-sama telah bersepakat mengikat diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam pasal-pasal berikut :

PASAL 1

- (1) PIHAK PERTAMA sebagai penerima wewenang dari Rektor Universitas Sriwijaya berdasarkan keputusan Rektor No. 1871/PT 11.1.1/C2.a/2005 dan Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DP₂M), Ditjen Dikti berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti No.20/Dikti/Kep/2006 serta Keputusan Rapat Koordinasi tanggal 6 Maret 2008 di Jakarta, memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut sebagai penanggungjawab penyelenggaraa pelaksana penelitian yang berjudul **“Optimasi Persentase Cuka Kayu, pH dan Lama Perendaman pada Proses Pengolahan Limbah Cair Industri Karet Menggunakan Metoda Taguchi”**

PASAL 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) belum dipotong pajak yang dibebankan kepada DIPA No.0145.0/023-04.0/-/2008 tanggal 31 Desember 2007 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional tahun anggaran 2008, yang telah dinyatakan pada SP₂H No.008/ SP2H/ PP/ DP2M/ III/ 2008.
- (2) Pembayaran dana pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan mata anggaran yang tersedia dan dibayarkan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Pembayaran tahap pertama sebesar 70% bernilai Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) belum dipotong pajak. Setelah 4 (empat) bulan PIHAK KEDUA menerima dana penelitian, PIHAK KEDUA akan dinilai kemajuan penelitian tersebut dalam kegiatan monitoring dan evaluasi oleh tim yang dibentuk oleh PIHAK PERTAMA;
 - b) Pembayaran tahap kedua, sebesar 30% bernilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) belum dipotong pajak dibayarkan seelah PIHAK KEDUA mengirimkan Laporan Akhir Hasil Pelaksanaan Penelitian kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk hard copy sebanyak 8 (delapan) eksemplar, dan disertai soft copy (CD dalam bentuk format MS.word) dengan Berita Acara Serah Terima Laporan.

PASAL 3

Hal-hal dan segala sesuatu yang berkenan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan atau PPh menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan ke Pembantu Pimpinan Bidang Keuangan Lembaga Penelitian Unsri yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.